

July 2022

ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Adinda Akhsanal Viqria
adindaakhsanalviqria@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Viqria, Adinda Akhsanal (2022) "ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 3.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Cover Page Footnote

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, Hukum dan Hukum Islam, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 79. Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Penamadani, Jakarta, hlm.106. Setiawan Budi Utomo, 2003, Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Insani, Jakarta, hlm.188. Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam, hlm.104. [isjd.pdii.go.id./admin/jurnal/611083344_1693.pdf](http://isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1693.pdf), diakses pada 9 Agustus 2017, pukul 14.35 WIB. Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, 2007, Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam, hlm. 2 Yusuf Qaradhawi, 2002, Fatwa-fatwa kontemporer, Gema Insani, Jakarta, hlm. 659. <http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/> diakses pada 22 September 2017 pukul 16.30 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 8th Edition, (St. Paul: West Thomson, 2004) Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 43 Fred Amelen, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet.1, Grafika Tamajayaa, Jakarta, 1991, hlm, 117. "Surrogate Mother", <http://202.153.129.35?klinik/detail/lt4c562a3b4bba4.>, 16 Juni 2014. Susilowati, 2016. Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia. Reflika aditama. Bandung. Hlm. 58 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Aswaja Pressindo Yogyakarta, 2014, hlm. 44-45 Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia, reflika aditama, Bandung, 2016, hlm 62. jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402 (ardian) Wawancara dengan Chaidir Nasution di UIN Lampung pada hari kamis tanggal 25 Januari jam 10.00 WIB. Sonny Dewi, Aspek Hukum Sewa Rahim, Raflika aditama, Bandung, 2016, hlm 68 Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia, reflika aditama, Bandung, 2016, hlm 21.

ANALISIS SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Adinda Akhsanal Viqria

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: adindaakhsanalviqria@gmail.com

Abstrak

Sewa rahim (*Surrogate Mother*) muncul karena adanya proses modernisasi, Tetapi karena adanya proses sewa rahim maka timbulah persoalan di bidang hukum dan agama. Dari persoalan-persoalan yang timbul karena adanya praktek sewa rahim ini maka diperlukan kajian yang membahas mengenai sewa rahim menurut hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan sewa rahim serta status hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa rahim menurut hukum Islam. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis sewa rahim menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Meskipun di dalam hukum perdata, perjanjian sewa rahim akan sah jika memenuhi syarat kesepakatan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 1233 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari sewa rahim ada beberapa pendapat pula, pendapat pertama bahwa jika ibu pengganti (*surrogate mother*) memiliki hubungan perkawinan maka anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*), jika ibu pengganti tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun maka anak yang dilahirkan adalah anak dari ibu pengganti tersebut, dan pendapat yang terakhir adalah status anak yang dilahirkan dari sewa rahim maka anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri sah yang menyewa rahim wanita lain, karena nasab anak tetap kepada ayah.
Kata kunci : Sewa Rahim, Akibat Hukum Anak, Hukum Islam

Abstract

Uterus rent (*Surrogate Mother*) appeared due to the process of modernization, But due to the process of renting the uterus then problems arose in the field of law and religion. From the problems that arise due to the practice of renting the uterus, it is necessary to study that discusses the rental of the uterus according to Islamic law. Problems in this study are the reasons that are allowed or not allowed to perform uterine lease as well as the legal status of children born through uterine lease according to Islamic law. The results of research and discussion show that the analysis of uterine rent according to Islamic law is not allowed because it is regulated in Law No. 23 of 1992, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) on May 26, 2006. Although in civil law, uterine rental agreement will valid if it meets the terms of the agreement agreement in Article 1313 of the Civil Code, 1233 Civil Code and Article 1320 of the Civil Code. Due to the law of the child born from the rent of the uterus there are also some opinions, the first opinion that if the surrogate mother has a marital relationship then the child is the child of the surrogate mother, if the surrogate mother has no marital relationship with anyone then the child born is the child of the surrogate mother, and the last opinion is the status of the child born from the rent of the uterus then the child is the child of a legal couple who rented the uterus of another woman, because the child's lineage remains to the father.

Keywords: uterine rent, consequences of child law, Islamic law

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah. Mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakibun*. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, *mawaddah warahmah*.¹

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga datang kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.²

Lebih dari pada itu pula, Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa kehadiran anak dapat

¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 79.

² Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, hlm.106.

memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia.³ Meski begitu tidak semua pasangan suami isteri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang di harapkan keduanya, hal itu di sebabkan banyak faktor, baik faktor tersebut dari pihak suami maupun dari isteri sendiri. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mencari jalan supaya bisa mendapat keturunan sebagaimana yang mereka inginkan.

Pada dasawarsa terakhir ini, karena kemodernisasian yang ada munculah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung.⁴ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami. Khusus masalah “bayi tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami isteri yang tidak memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*), telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim (*in vitro*).⁵

Proses ini mengemukakan dengan sangat hebat sehingga membuat para ulama dan cendekiawan muslim sepakat memperbolehkan melakukan bayi tabung, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami isteri yang sah. Namun persoalan bayi tabung akan berbeda jika beralih pada penyewaan rahim, yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan mempertemukan antara sel telur (*ovum*) dengan *spermatozoa* antara suami isteri dalam sebuah gelas kemudian di implementasikan ke dalam rahim wanita yang di sewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih sayang antara wanita yang mengandung (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya.⁶ Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.⁷

Para ulama mengharamkan sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain isteri, mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih isteri dengan laki-laki lain, atau memasukan benih yang dibuahi setelah kematian suami-isteri.⁸ Bahkan jika wanita tersebut adalah isteri lain dari suaminya sendiri, menurut Yusuf Qaradhawi maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua isteri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, kepada pemilik sel telur atau si pemilik rahim.⁹

Setatus anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan apakah anak dari pemilik sel telur, atau dari pemilik rahim. Dan pandangan para ulama berbeda-beda apakah di perbolehkan atau tidak di perbolehkan melakukan sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam. Agama Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga yang jelas (nasab), hal ini karena berkaitan dengan hubungan keluarga yang menentukan pula akan hak waris si anak. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

³ Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Insani, Jakarta*, hlm.188.

⁴ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam*, hlm.104.

⁵ Ibid

⁶ [isjd.pdii.go.id./admin/jurnal/611083344_1693.pdf](https://isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1693.pdf), diakses pada 9 Agustus 2017, pukul 14.35 WIB.

⁷ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, 2007, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, hlm. 2

⁸ Ibid hlm. 5.

⁹ Yusuf Qaradhawi, 2002, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 659.

Anak yang telah lahir dari proses sewa rahim tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah atau dengan kata lain termasuk anak luar kawin sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri darimana ovum berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Agnes Widanti seorang pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata di Semarang, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada praktek sewa rahim di Indonesia namun tidak ada yang berani bersikap terbuka karena belum diatur secara jelas dalam Perundang-Undangan. Di Indonesia hanya mengatur tentang bayi tabung, proses bayi tabung dan sewa rahim sebenarnya sama, yang membedakan antara keduanya adalah, jika bayi tabung benih yang ditanam ke rahim isteri, dan jika sewa rahim benih yang di tanam ke rahim perempuan lain. Beliau berharap bahwa perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur tentang praktek sewa rahim di Indonesia.

Di Indonesia pada tahun 2009 telah terjadi praktik sewa rahim (*surrogate mother*). Pernah diberitakan oleh media, artis yang bernama Zarima Mirafsur telah menyewakan rahim nya kepada pasangan suami isteri pengusaha asal Surabaya dengan imbalan sejumlah uang, mobil dan rumah,¹⁰ hal ini memberikan indikasi bahwa praktek sewa rahim (*surrogate Mother*) telah terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini mencoba menjawab permasalahan yaitu, bagaimanakah sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum perdata dan hukum Islam? dan bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa rahim menurut hukum perdata dan hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Alasan yang Memperbolehkan Melakukan *Surrogate Mother*

Suroogate mother adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan maka akan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.¹¹

Desriza Ratman memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* yaitu seorang yang memberikan tempat untuk orang lain.¹²

Fred Amelen menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.¹³

¹⁰ <http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/> diakses pada 22 September 2017 pukul 16.30

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Thomson, 2004)

¹² Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 43

¹³ Fred Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Cet.1, Grafika Tamajayaa, Jakarta, 1991, hlm, 117.

Sewa menyewa rahim pada prakteknya sangat berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Dengan kata lain masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Kemudian pada Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan ditegaskan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang. Karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada unsur perjanjian.

Selain itu, untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan dari suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi beberapa hal antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi dengan adanya pernyataan di atas maka melakukan sewa rahim tidak dilarang atau arti lain diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan perjanjian yang ada. Di Pasal 1320 KUH Perdata butir pertama menyatakan syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang dimaksud adalah ketika para pihak sudah melakukan perjanjian yang disetujui oleh para pihak maka mereka sudah terikat dalam sebuah perjanjian yang sah. Jadi ketika suami istri menyewa rahim wanita lain yang biasa disebut ibu pengganti dengan melakukan perjanjian yang disetujui para pihak yaitu penyewa rahim dan yang disewa rahimnya maka mereka terikat dalam satu perjanjian yang sah.

Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah para pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Maka ketika para pihak yang melakukan perjanjian sewa rahim umurnya sudah mencapai umur orang dewasa, dan sehat pikirannya maka mereka bisa melakukan perjanjian sewa rahim tersebut.

Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Jadi penyewa rahim dan ibu pengganti telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan perjanjiannya. Dan yang keempat adalah sebab yang tidak terlarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Terkait dengan sewa rahim (*surrogate mother*) ada beberapa perbedaan jenis sewa rahim yang harus diperhatikan. seperti yang pertama adalah *Traditional Surrogacy* merupakan sebuah inseminasi yang menggunakan sel telur dari ibu pengganti itu sendiri dan anak yang dilahirkannya untuk pasangan lain. Yang kedua yaitu *Gestational Surrogacy*, proses ini benar-benar hanya menyewa rahim dari ibu pengganti saja, karena sel telur yang telah di buahi oleh sperma dari pasangan suami istri yang menyewa rahim itu. Jenis ini adalah jenis umum dari *surrogacy*. Dan yang terakhir adalah *Intended Mother*, merupakan seorang wanita yang lajang atau sudah menikah yang menyewa rahim dari wanita lain yang juga menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sendiri maupun hasil dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis.

2. Alasan yang tidak Memperbolehkan Melakukan Sewa Rahim

Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai *surrogate mother*. Praktik hukum di Indonesia menyiratkan bahwa pelaksanaan *surrogate mother* dilarang dilakukan,

meskipun faktanya preaktik *surrogate mother* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dilakukan masyarakat secara diam-diam dengan cara kekeluargaan.

Peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai *surrogate mother* dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

1. Pasal 16 UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang membahas mengenai sewa rahim berisikan:

Ayat (1) : Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.

Ayat (2) : Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- c. Pada saran kesehatan tertentu.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Pasal 82 ayat (2) butir 1 berisikan tentang:

Barang siapa dengan sengaja melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 127 ayat 1 UU NO. 36 Tahun 2009, menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
- 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- 3) Pada fasilitas pelayanan tertentu

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal yang dikenal dengan metode bayi tabung. Dengan demikian, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah melalui ibu pengganti atau sewa rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum di Indonesia. Pasal 72 huruf B lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu

Peraturan internal Departemen Kesehatan ini menyatakan bahwa:

1. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur istri dan sperma suami yang bersangkutan.



2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, sehingga kerangka pelayanan nya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan onfertilitas secara keseluruhan.
3. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun.
4. Dilarang melakukan jual beli *embrio ovum* dan *spermatozoa*.
5. Dilarang menghasilkan *embrio* manusia semata-mata untuk penelitian, penelitian atau sejenisnya terhadap *embrio* manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan jelas.
6. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan *embrio* manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
7. Sel telur manusia yang dibuahi dengan *spermatozoa* manusia tidak boleh di biak invitro lebih dari 14 hari dan tidak termasuk hari-hari pentimpanan dalam suhu yang sangat rendah /simpan beku.
8. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap *embrio*, *ovum*, atau *spermatozoa* manusia tanpa izin khusus dari siapa telur atau *spermatozoa* itu diperoleh.
9. Dilarang melakukan fertilisasi transpesies kecuali, apabila fertilisasi transpesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat fertilisasi transpesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap biasa.

d. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara ilmiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara ilmiah tidak memperoleh hasil.
2. Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:
Ayat (1):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
Ayat (2):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuatan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
Ayat (3):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.
Ayat (4):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
3. Pasal 43 Menyatakan bahwa:
Ayat (1):
Kelebihan *embrio* hasil pembuahan di luar tubuh manusia (*Fertilisasi invitro*) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.
Ayat (3):
kelebihan *embrio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:

- a. Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai.
- b. Rahim perempuan lain.

Ketentuan pasal 43 ayat 3 huruf b menegaskan bahwa tidak dimungkinkan untuk menitipkan embrio pada rahim perempuan lain (*Surrogate Mother*).

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006

Praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim istri yang memiliki ovum tersebut) telah difatwakan haram oleh MUI pada 26 Mei 2006. Menurut fatwa MUI, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:¹⁴

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua ditiptikan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sad Az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (*zina*), dan berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan *zina* sesungguhnya.

Secara formal sampai saat ini *Surrogate Mother* belum dilakukan di Indonesia, namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah dilakukannya *Surrogate Mother* contohnya di Internet banyak ditemukan ibu-ibu muda yang berasal dari Indonesia yang mendaftarkan menjadi *surrogate mother*.¹⁵

Secara Hukum penyewaan rahim di Indonesia dilarang, tetapi ternyata praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Contohnya di Papua banyak dilakukan sewa menyewa rahim, hanya sewa menyewa itu tidak pernah dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Sewa menyewa rahim bukan persoalan biologis semata, tetapi juga kehidupan dan kemanusiaan.¹⁶

Banyak para ahli yang merasa perlu dibuatnya pedoman agar ada prosedur yang seharusnya dilakukan terhadap proses *surrogacy*, sehingga pelaksanaan *surrogate mother* akan tertib. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bandung, *surrogate mother*, selanjutnya berdasarkan wawancara bahwa dalam *surrogacy*, baik yang menjadi *surrogate mother* maupun yang menjadi *Intended Parents* (pasangan suami istri yang ingin memiliki seorang anak) harus ada dasar akad nikah, diperbolehkan asalkan antara suami istri yang didahului oleh ijab kabul, jika melanggar akad perkawinan maka haram. Selanjutnya negara perlu mengatur mengenai *surrogate mother* ini secara khusus karena belum terdapat di dalam kompilasi. Pemerintah perlu mengatasi masalah ini, kalau sudah diatur pihak pengadilan agama tidak perlu melakukan ijtihad. Namun karena sekarang belum diatur, jika ada pihak yang melakukan

¹⁴ “*Surrogate Mother*”, <http://202.153.129.35?klinik/detail/lt4c562a3b4bba4>, 16 Juni 2014.

¹⁵ Susilowati, 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia*. Reflika aditama. Bandung. Hlm. 58

¹⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo Yogyakarta, 2014, hlm. 44-45

pendaftaran *surrogate mother* maka hakim akan melakukan ijtihad (penemuan hukum berdasarkan al Quran, hadis, dan hal yang mendukung).¹⁷

Di negara lain yang melagalisis *surrogate mother*, tidak ditemukan aturan khusus mengenai *surrogate mother*, contohnya di India mereka hanya berpegang pada *guidelines* (pedoman). Pengakuan terhadap *surrogacy agreement* diutamakan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHper karena perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini, dalam jangka waktu 4-10 tahun lagi *Surrogate Mother* akan semakin berkembang.¹⁸

Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, maka perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum.

Sewa rahim merupakan suatu proses penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*) akan diimplantasikan atau ditanam kembali di dalam rahim wanita lain dengan imbalan sejumlah uang atau secara sukarela. Sewa rahim merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemilik embrio dengan ibu pengganti, dimana ibu pengganti akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati keduanya.

Penggunaan teknologi inseminasi buatan pada manusia yang disebabkan oleh pasangan suami-istri yang sulit mendapatkan keturunan, atau salah satu diantara yang mandul, kiranya cukup logis dan dapat diterima, karena penggunaan teknologi tersebut merupakan salah satu cara yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keturunan. Namun permasalahannya apakah penggunaan inseminasi buatan pada manusia dapat diterima atau tidak, karena seperti yang telah diketahui bahwa cara ini sebelumnya belum pernah ada, sehingga ketentuannya tidak terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu jenis sewa rahim yang seperti apakah yang dikembangkan di Indonesia. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan doktrin para ulama. Untuk menganalisa perjanjian sewa rahim menurut hukum Islam, mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya perjanjian sewa rahim, untuk mengetahui sewa rahim dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam, dan untuk mengetahui pro dan kontra para ulama mengenai perjanjian sewa rahim dalam Islam maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.

Dalam hukum Islam jika sewa rahim menggunakan sperma yang berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain maka inipun tidak diperbolehkan. Tetapi bayi tabung dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan syarat adanya ikatan perkawinan yang sah. Serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama oleh orang tua yang hendak menitipkan embrio dengan ibu pengganti. Bayi tabung dengan ibu pengganti (*surrogate mother*), beberapa ulama ada yang mengharamkan dan menganggap anak yang lahir dari bayi tabung dengan ibu pengganti sebagai anak zina, tapi beberapa ulama juga membolehkan atau menghalalkan dengan syarat adanya ikatan perkawinan yang sah antara pasangan suami isteri yang menitipkan embrio.¹⁹

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia*, reflika aditama, Bandung, 2016, hlm 62.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402 (ardian)

3. Alasan yang diperbolehkan dengan Syarat

Hasil wawancara dengan Chaidir Nasution selaku dosen syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan²⁰, beliau menyatakan bahwa sewa rahim (*Surrogate Mother*) diperbolehkan dalam Islam. Menurutnya aturan dalam Islam memang saklek atau mutlak tetapi Islam juga fleksibel, karena dengan alasan-alasan tertentu Islam memperbolehkan sesuatu untuk dilakukan yang dimana orang-orang tau bahwa itu tidak boleh dilakukan. Seperti sewa rahim (*surrogate mother*) banyak pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan atau haram dalam Islam, ternyata menurut Chaidir Nasution boleh tapi dengan syarat-syarat tertentu:

- a. Seorang istri yang menyewa rahim perempuan lain benar-benar dinyatakan oleh dokter spesialis kandungan atau bidan bahwa tidak bisa mengandung atau memiliki keturunan dari rahim yang dimilikinya.
- b. Benih ovum dan sperma nya dari pasangan suami istri yang diikat dengan pernikahan yang sah.

Kesimpulan yang diambil dari pernyataan Chaidir Nasution keinginan memiliki anak itu manusiawi dan itu salah satu tujuan pernikahan untuk melanggengkan keturunan, namun manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti seorang perempuan yang telah menikah ingin mempunyai seorang anak, tetapi secara medis perempuan ini di diagnosis rahimnya tidak memenuhi syarat yaitu dinyatakan tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan. Solusi dari permasalahan perempuan ini teknologi medis menjawabnya yaitu sewa rahim, dan Islam di disini berlaku secara fleksibel. Tetapi jika alasan dari perempuan hanya takut menua karena mengandung dan melahirkan maka tidak dibenarkan dan dilarang untuk melakukan sewa rahim. Jadi dibolehkannya sewa rahim dengan alasan yang syar'i dalam hukum Islam.

B. Akibat Hukum Anak yang Lahir dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti)

Anak yang lahir dari perjanjian perjanjian *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orang tua anak. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait dengan anak yang dilahirkan ibu pengganti, maka apabila dihubungkan dengan peraturan di atas akan terjadi status seperti berikut:

1. Apabila anak itu dilahirkan dari ibu pengganti yang terikat dalam perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2. Apabila anak itu lahir dari ibu pengganti yang tidak terikat perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.

Ada beberapa pendapat yang menolak *surrogacy*. Pihak yang menolak ini menginginkan dibentuknya peraturan yang berisikan:

1. Membuat semua *agreement* tidak dapat diberlakukan.
2. Membuat Semua periklanan ilegal.
3. Membuat siapa pun yang membantu dalam prosedur terkait bertanggung jawab. Ini akan termasuk di dalamnya broker bayi, pengacara, dan dokter. Membuat fungsi teknologi reproduksi untuk tujuan menciptakan anak dengan tujuan memberikan kepada orang lain adalah ilegal.

²⁰ Wawancara dengan Chaidir Nasution di UIN Lampung pada hari kamis tanggal 25 Januari jam 10.00 WIB.

Jika penolakan diatas dikabulkan dan dibuatkan peraturan maka diharapkan memuat hal-hal yang sifatnya tidak dimungkinkan, seperti:

1. Hal tersebut membuat mustahil untuk membangun perusahaan/lembaga *surrogacy* secara komersial.
2. Hal tersebut membuat mustahil untuk memaksa seorang wanita untuk memaksa seorang wanita untuk menyerahkan anaknya.
3. Hal tersebut membuat mustahil untuk menggunakan sumber kesehatan dan sosial publik untuk tujuan *surrogacy* secara komersial.
4. Hal tersebut memberhentikan profesi medis dan hukum terlibat dalam *surrogacy*.
5. Hal tersebut tidak mengkriminalisasi dan mengorbankan wanita atau pasangan yang memesan.

Pendapat di atas di dukung dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menyatakan, anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Surrogacy dilakukan bisa dengan tiga cara utama, yaitu *surrogacy* komersil, dalam keluarga atau di antara teman dekat, dan dalam kesepakatan independen sering berdasarkan perjanjian dengan uang. *Surrogacy* telah mengambil tempat dalam asosiasi dengan inseminasi buatan dari donor. *Surrogacy* diizinkan oleh *fertilisasi in vitro* untuk *surrogacy*. Hal ini patut dicatat bahwa *surrogacy* ini sering melibatkan eksploitasi finansial terhadap wanita.

Banyak wanita yang memasuki perjanjian sejenis adalah yang sedang membutuhkan bantuan finansial. Bebrapa dari wanita-wanita di Amerika Serikat jumlah broker bayi telah mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan wanita-wanita miskin karena wanita-wanita ini tidak memiliki sumber daya yang menjadi dasar untuk menolak mnyerahkan anak mereka.²¹ Terhadap hal tersebut, timbul kemungkinan untuk melarang *surrogacy*, di mana terdapat hukuman penalti yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan *surrogacy*. Jika *surrogacy* ilegal maka pengadilan tidak menghormati perjanjian tersebut sekalipun bila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan *surrogacy*.

Hukum perjanjian adalah untuk menggunakan posisi tengah di antara ilegalitas dan keberlakuan dari perjanjian tersebut. Dalam posisi tengah seperti ini, bila pihak masuk ke perjanjian *surrogacy*, dan semua pihak sepakat untuk meneruskan kesepakatan, maka tidak ada kendala hukum untuk pelaksanaannya, negara tidak akan mengintervensi dengan perjanjian maupun kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun bila ibu pengganti tersebut mengubah pemikirannya dalam pemberian anaknya, pemerintah tidak akan memaksakan perjanjiannya, dan bayi terbut tidak akan dipisahkan darinya karena dokumen yang dia tanda tangani sbelum adanya bayi hasil *surrogacy* tersebut.²²

Janji dari orang tua pembawa benih, atau pembayaran yang telah dilakukan, atau bahkan kepercayaan merupakan *consideration* bahkan bila sang ibu tidak menerima finansial sama sekali, terlebih lagi wanita yang melakukan *surrogacy* untuk kepuasan tersendiri, dan bukan karena hadiah dan uang, seudah menerima *consideration* selayaknya diatur dalam hukum perjanjian. Segala bentuka dari *consideration* tersebut cukup untuk membuat perjanjian mengikat.

Dengan demikian bila kesepakatan *surrogacy* tidak ilegal, dan dianggap sebagai perjanjian biasa, maka hukum seharusnya membuat lesepakatan ini tergantung dari sang ibu. *Surrogacy* memberikan kebebasan kepada wanita untuk memberikan anak kepada pasangan yang

²¹ Sonny Dewi, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, Raflika aditama, Bandung, 2016, hlm 68

²² Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia*, reflika aditama, Bandung, 2016, hlm 21.

menginginkan anak, namun juga ada yang beranggapan perjanjian *surrogacy* memisahkan ikatan alami antara anak dan ibu alaminya, solusi dari memberikan pilihan kesepakatan penyewa kepada ibu pengganti tidak mengeliminasi segala persoalan yang ada, namun mereduksinya, dalam beberapa hal, solusi ini memberikan kompromi dan tidak memaksakan pilihan antara melarang *surrogacy* dan menerima *surrogacy* sebagai perjanjian.

Status anak ketika seorang wanita yang menikah hamil, sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi di mana sperma yang digunakan untuk pembuahan ovum dihasilkan oleh seorang laki-laki selain dari suami wanita yang menikah tersebut dan wanita tersebut menjalani prosedur dengan persetujuan dari suaminya.²³

1. Suami harus, untuk tujuan apapun, menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir.
2. Laki-laki yang menghasilkan sperma harus, tidak menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir.

Setiap wanita yang hamil sebagai hasil donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dan baik wanita itu tidak menikah atau menikah yang mana telah menjalani prosedur donor tanpa persetujuan dari suaminya akan terjadi:

1. Setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir, tidak akan memiliki hubungan dengan laki-laki yang menghasilkan sperma yang digunakan di prosedur donor, hak dan kewajiban akan anak itu setiap saat diberikan kepada suami dari wanita tersebut.
2. Laki-laki yang menghasilkan sperma yang digunakan tidak akan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang dikandung, kecuali kalau laki-laki itu sewaktu-waktu menjadi suami dari wanita tersebut.

Ketika seorang wanita menjadi hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi maka:

1. Wanita itu harus menjadi ibu dari setiap anak dari kehamilan baik yang lahir atau yang belum lahir.
2. Wanita yang menggunakan ovum yang dari mana embrio itu berasal dan yang digunakan dalam prosedur, untuk tujuan apapun, tidak menjadi ibu dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir.

Sewa rahim dari awal kehamilan sampai lahirnya anak direncanakan dan sangat dikehendaki oleh orang tua yang memiliki sel telur dan sperma. Dan ibu pengganti biasanya telah menikah, dan berada di kalangan yang berkecukupan, cukup pendidikannya dan biasanya telah memiliki satu orang anak. Dan seorang ibu pengganti berpengalaman dalam kehamilan dan melahirkan.

Perjanjian sewa rahim biasanya mengharuskan sang ibu untuk secepatnya melepaskan hak asuh dari bayi yang baru lahir. Ibu pengganti kemudian diharuskan untuk menandatangani surat-surat yang mengakhiri hak-haknya sebagai orang tua. Masalah pokok di dalam sewa rahim adalah apakah perjanjian dapat menentukan hak asuh dan hak-hak sebagai orang tua ketika ibu pengganti menolak untuk melepaskannya.

Pendapat umum dari pengadilan dan pengacara secara konsisten dinyatakan dalam diktum bahwa sewa rahim memiliki hak yang sama terhadap anaknya sebagaimana ibu yang dipahami akan menjaga bayinya, dan bahwa demi kepentingan terbaik sang anak pengadilan akan menentukan keputusan mengenai hak asuh. Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian sewa rahim ketika tidak batal sejak awal, tetap berlaku menurut peraturan. Ini berarti bahwa apabila semua pihak setuju untuk patuh terhadap syarat-syarat dalam perjanjian dan niat dari

²³ Ibid hlm 25

orang tua yang akan membesarkan sang anak secara nyata ditemukan tidak layak, maka pengadilan akan mengikuti sesuai dengan garis ayah. Jika ibu pengganti mengubah pikirannya untuk menyerahkan hak-hak orang tuanya dalam waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kemudian dia telah hangus hak-haknya terhadap imbalan apa pun yang diberika oleh perjanjian, namun kedua ibu, anak dan ayah biologisnya sekarang memiliki hak menurut undang-undang dan kewajiban tanpa perjanjian.

Salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah ini adalah memastikan informasi dan persetujuan sukarela akan mengharuskan perjanjian sewa rahim ditinjau di pengadilan sebelum ditandatangani para pihak. Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti dalam kaitan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim ibu pengganti.

Chaidir Nasution dosen UIN Raden Intan Lampung menyatakan tidak ada masalah dalam status anak dari sewa rahim, selagi bibitnya atau benih ovum dan sperma dari bapak dan ibu yang diikatkan dalam pernikahan yang sah. Pasangan suami istri hanya menyewa tempat untuk proses pembesaran janin sampai melahirkan, dan nasabnya anak tetap kepada ayah nya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pendapat tentang status anak yang di lahirkan dari ibu pengganti. Ada yang berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak suami dari ibu pengganti, dan ada pula yang berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak dari suami istri yang menyewa rahim wanita lain. Namun dalam praktek apabila para pihak sepakat dalam perjanjian maka pengadilan akan memutuskan anak sesuai dengan garis ayah. Dan di mungkinkan juga ibu pengganti mengubah pikirannya untuk menyerahkan hak asuh kepada orang tua biologis si anak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Linda Beeley, Surrogate Mothers, Legal Corresponfent of medicolegal, British Medical Journal, Volume 290, 26 Januari 1985, hlm 308 B.

Buku

Abidin, Selamat, 1999. Fiqih Munakahat. Bandung. CV. PUSTAKA

AL. Munawar, Agil Husin, Said. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta. PENAMADANI

Amelen, Fred. 1991. Kapita Selektta Hukum Kesehatan. Jakarta. Grafika Tamajaya

Amnawaty, dan Ria Rahmi, Wati. 2008. Hukum dan Hukum Islam. Bandar Lampung. Universitas Lampung

Budi Utomo, Setiawan. 2003. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Korten Porer. Jakarta: Gema Insani

Judiasih Dwi, Sony. 2016. Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Laure. 2003. Prespektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta. Rineka Cipta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT. Citra Abadi

- Nabahab, Seri, Radin, dan Zabidi Ahmad. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam* Ramulyo. Idris.
- Mohd. 1995. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Ratma, Deriza. 2012, *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Satrio, j. 2005. *Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Smiawan, Conny, dan Yufiarti, Setiawan. 2005. *Panorama Filsafat Ilmu*. Jakarta. Teraju Mizan
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani
- Thamrin, Husin. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta, Aswaja Presindo
- Wiitanto. DY. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta. Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1693-1706

e-ISSN: 2808-9456